



**P U T U S A N**

**Nomor : 125 /PID/2012/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 Maret 2012, Nomor : 125/PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO Als. ELPIN
Tempat Lahir	: Desa Nemo Merik
Umur / Tgl.lahir	: 36 Tahun / 02 April 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sudirman, Kel. Batu Gerigis No. 02, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Utara
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Pegawai Bank Sumut Cabang Barus
Pendidikan	: SMA

**Terdakwa ditahan di Rutan**, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011 ;
2. Surat Perintah Pembantaran Penahanan tertanggal 11 Juni 2011 ;
3. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran tertanggal 14 Juni 2011 ;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 02 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2011 s/d tanggal 25



September .....

September 2011 ;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011 ;
10. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012 ;
11. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 16 Pebruari 2011 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 s/d tanggal 15 Maret 2012 ;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO Als.**  
**ELPIN** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU di Jalan Cempaka No. 116 A. Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :



Bermula .....

- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang bergagang kayu dan bersangkur kayu dan disimpan atau disembunyikan dipinggang dan ditutupi baju milik terdakwa mendatangi rumah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang merupakan mertua terdakwa karena menikah dengan anaknya yaitu saksi NURAPRI DANIYATI Als. AMOI yang terletak di Jalan Cempaka No. 116 A. Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi NURAPRI DANIYATI Als. AMOI memiliki bayi masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) hari yang biasa dipanggil RAJA, serta dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI diruang tamu dan melihat saksi SRI EVA DANIATI (merupakan kakak ipar terdakwa) sedang menggendong anaknya RAJA yang waktu itu akan dimandikan dan oleh terdakwa anaknya bernama RAJA tersebut dimintakan kepada saksi SRI EVA DANIATI agar terdakwa sendiri yang memandikan anaknya RAJA, selanjutnya terdakwa memandikan anaknya tersebut di samping kamar mandi dan ketika sedang memandikan anaknya tersebut saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI yang baru selesai mandi keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang memandikan anaknya bernama RAJA selanjutnya saksi menuju kamarnya untuk ganti pakaian dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa juga masuk ke dalam kamar tersebut untuk memakaikan pakaian anaknya RAJA yang selesai dimandikan terdakwa, selanjutnya dikamar tersebut terdakwa membedaki dan memakaikan pakaian anaknya RAJA.
- Bahwa selanjut saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI meminta bayinya bernama RAJA tersebut dari terdakwa untuk diberi makan ASI (air susu ibu) akan .....



akan tetapi terdakwa tidak memberikan bayinya tersebut dan mendengar terdakwa tidak mau memberikan bayi tersebut, saksi SRI EVA DANIATI yang berada diluar kamar langsung masuk ke dalam kamar dan kemudian saksi SRI EVA DANIATI meminta bayi tersebut dari tangan terdakwa agar diserahkan kepada saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI untuk diberikan makan, tetapi terdakwa tidak juga memberikan bayi tersebut sambil memeluk bayi bernama RAJA tersebut.

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak mau menyerahkan bayi tersebut, saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI berteriak keras-keras "sini bang bayinya" dan karena suara saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI keras dan terdengar oleh korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang berada diruang tamu dan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI langsung masuk ke dalam kamar tersebut, dengan posisi sudah ada saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI, saksi SRI EVA DANIATI dan terdakwa yang sedang memegang dan memeluk bayinya berada didekat jendela kamar, selanjutnya korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI juga meminta kepada terdakwa agar menyerahkan bayi bernama RAJA tersebut kepada ibunya saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI sambil berkata "Sini bayinya biar dikasih makan sama si Amoi dan jangan kau jepit bayi itu nanti mati bayi itu", akan tetapi terdakwa tidak juga memberikan bayi tersebut, dan melihat perbuatan terdakwa tersebut korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan menepis pipi sebelah kanan terdakwa dan lalu diambillah secara paksa anak bayi bernama RAJA tersebut dari gendongan terdakwa dan ketika mau diletakkan diatas tempat tidur dan belum sempat bayi tersebut diletakkan di atas tempat tidur, terdakwa dengan

menggunakan .....



menggunakan tangannya menolak atau mendorong badan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI hingga korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI jatuh dilantai dan badanya menyandar ke pinggir tempat tidur sedangkan anak bayinya bernama RAJA jatuh terguling-guling diatas tempat tidur dan melihat bayi tersebut jatuh terguling-guling saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI langsung mengambil bayi tersebut.

- Bahwa selanjutnya melihat perbuatan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang mengambil paksa anaknya tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah dibawanya tersebut dipinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang mengenai tangan kiri, lengan kiri dan dada sebelah kiri korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang waktu dalam posisi belum sempat berdiri karena didorong oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memegang pisaunya berlari keluar dari dalam kamar dan menuju keluar rumah dan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang waktu itu berada diruang tamu melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anaknya dan saat bersamaan saksi korban mendengar saksi SRI EVA DANIATI menjerit dari dalam kamar sambil berkata "Ya, Dani kena tikam Ya", dan melihat saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang sedang berdiri di ruang tamu terdakwa dengan menggunakan pisau ditangan kanannya langsung menikamkan pisaunya tersebut ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dan mengenai dada sebelah kiri sebanyak satu tusukan, kemudian terdakwa mengarahkan pisaunya ke hidung saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sehingga hidung saksi korban mengalami luka robek, lalu terdakwa

menikamkan .....



menikamkam kembali pisaunya ke dada sebelah kanan dan mengenai dada kanan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sebanyak satu tusukan dan akhirnya saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU karena lukanya tersebut terjatuh terlentang di lantai garasi rumahnya dan waktu itu saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat terdakwa lari ke arah pintu pagar depan rumahnya, kemudian saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU bangkit dan pada saat itu saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat ada gagang cangkul yang terletak dirumahnya dan gagang cangkul tersebut langsung diambil saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dan mengejar terdakwa sambil berteriak "tolong, tolong", dan melihat dirinya dikejar terdakwa langsung berbalik arah dan langsung dengan menggunakan pisaunya ditangan kanannya kembali menikam ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU secara membabi buta dan menyebabkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU menjadi mundur ke belakang dan mengelak dari tikaman terdakwa tersebut dan menyebabkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU terjatuh dihalaman depan rumah tepatnya di dinding depan rumah dan pada saat saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU terjatuh terdakwa tetap berusaha menikam ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dengan menggunakan pisaunya, sedangkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dengan posisi kaki ke arah atas sambil memegang gagang cangkul berusaha menghindar dan mengelak dari tikaman pisau terdakwa, akan tetapi pisau terdakwa tersebut akhirnya mengenai paha kiri saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sebanyak dua tusukan, dan melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. SYAFRUDDIN Als.

UDIN .....



UDIN BATU berusaha menghindari dan membalas memukul terdakwa dengan menggunakan gagang cangkul dan mengenai kepala terdakwa sehingga terdakwapun jatuh tersungkur ke lantai rumah.

- Bahwa selanjutnya pada saat bersamaan datanglah anak saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yaitu korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI sambil berkata "Tolong Dan, Yah" dan selanjutnya korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI bersandar di dinding rumah depan. Melihat kondisi korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI bersimbah darah sambil memegang dada kirinya, saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU langsung berteriak minta tolong dan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat ada becak motor melintas di depan rumah dan selanjutnya dengan menggunakan becak motor tersebut korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI dibawa oleh saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan, akan tetapi korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI meninggal dunia tidak beberapa lama kemudian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VS-020/L00000/2011-S8 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Armon Bey dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan terhadap korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 pukul 09.45 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dada kiri luka tusuk, panjang = dua cm, lebar = satu cm, dalam = delapan cm
- Lengan atas kiri luka robek pada dua tempat :
  - a. panjang = dua cm, lebar = satu cm dalam = sampai tulang
  - b. panjang .....
  - b. panjang = dua cm, lebar = satu cm dalam = sampai tulang





- Lengan bawah kiri luka robek panjang = satu cm, lebar = satu cm dalam = satu cm.

Kesimpulan : tanda-tanda tersebut diatas luka tusuk benda keras dan tajam diduga sampai ke jantung.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan Nomor : 0381/K.15328/PB/2011-S8 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat oleh Dr. Armon Bey, menyatakan bahwa korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 Jam 10.00 Wib yang disebabkan oleh luka tusuk pada dada bagian kiri akibat benda tajam diduga sampai ke jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO Als. ELPIN** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU di Jalan Cempaka No. 116 A. Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN

BATU .....





BATU yang merupakan mertua terdakwa karena menikah dengan anaknya yaitu saksi NURAPRI DANIYATI Als. AMOI yang terletak di Jalan Cempaka No. 116 A. Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi NURAPRI DANIYATI Als. AMOI memiliki bayi masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) hari yang biasa dipanggil RAJA, serta di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI diruang tamu dan melihat saksi SRI EVA DANIATI (merupakan kakak ipar terdakwa) sedang menggendong anaknya RAJA yang waktu itu akan dimandikan dan oleh terdakwa anaknya bernama RAJA tersebut dimintakan kepada saksi SRI EVA DANIATI agar terdakwa sendiri yang memandikan anaknya RAJA, selanjutnya terdakwa memandikan anaknya tersebut di samping kamar mandi dan ketika sedang memandikan anaknya tersebut saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI yang baru selesai mandi keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang memandikan anaknya bernama RAJA selanjutnya saksi menuju kamarnya untuk ganti pakaian dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa juga masuk ke dalam kamar tersebut untuk memakaikan pakaian anaknya RAJA yang selesai dimandikan terdakwa, selanjutnya dikamar tersebut terdakwa membedaki dan memakaikan pakaian anaknya RAJA.

- Bahwa selanjut saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI meminta bayinya bernama RAJA tersebut dari terdakwa untuk diberi makan ASI (air susu ibu) akan tetapi terdakwa tidak memberikan bayinya tersebut dan mendengar terdakwa tidak mau memberikan bayi tersebut, saksi SRI EVA DANIATI yang berada diluar kamar langsung masuk ke dalam kamar dan kemudian saksi SRI EVA DANIATI meminta bayi tersebut dari tangan terdakwa agar

diserahkan .....



diserahkan kepada saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI untuk diberikan makan, tetapi terdakwa tidak juga memberikan bayi tersebut sambil memeluk bayi bernama RAJA tersebut.

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak mau menyerahkan bayi tersebut, saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI berteriak keras-keras "sini bang bayinya" dan karena suara saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI keras dan terdengar oleh korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang berada di ruang tamu dan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI langsung masuk ke dalam kamar tersebut, dengan posisi sudah ada saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI, saksi SRI EVA DANIATI dan terdakwa yang sedang memegang dan memeluk bayinya berada didekat jendela kamar, selanjutnya korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI juga meminta kepada terdakwa agar menyerahkan bayi bernama RAJA tersebut kepada ibunya saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI sambil berkata "Sini bayinya biar dikasih makan sama si Amoi dan jangan kau jepit bayi itu nanti mati bayi itu", akan tetapi terdakwa tidak juga memberikan bayi tersebut, dan melihat perbuatan terdakwa tersebut korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan menepis pipi sebelah kanan terdakwa dan lalu diambillah secara paksa anak bayi bernama RAJA tersebut dari gendongan terdakwa dan ketika mau diletakkan diatas tempat tidur dan belum sempat bayi tersebut diletakkan di atas tempat tidur, terdakwa dengan menggunakan tangannya menolak atau mendorong badan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI hingga korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI jatuh dilantai dan badannya menyandar ke pinggir tempat tidur, sedangkan .....



sedangkan anak bayinya bernama RAJA jatuh terguling-guling diatas tempat tidur dan melihat bayi tersebut jatuh terguling-guling saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI langsung mengambil bayi tersebut.

- Bahwa selanjutnya melihat perbuatan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang mengambil paksa anaknya tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah dibawanya tersebut dipinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang mengenai tangan kiri, lengan kiri dan dada sebelah kiri korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang waktu dalam posisi belum sempat berdiri karena didorong oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memegang pisaunya berlari keluar dari dalam kamar dan menuju keluar rumah dan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang waktu itu berada diruang tamu melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anaknya dan saat bersamaan saksi korban mendengar saksi SRI EVA DANIATI menjerit dari dalam kamar sambil berkata "Ya, Dani kena tikam Ya", dan melihat saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang sedang berdiri di ruang tamu terdakwa dengan menggunakan pisau ditangan kanannya langsung menikamkan pisaunya tersebut ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dan mengenai dada sebelah kiri sebanyak satu tusukan, kemudian terdakwa mengarahkan pisaunya ke hidung saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sehingga hidung saksi korban mengalami luka robek, lalu terdakwa menikamkan kembali pisaunya ke dada sebelah kanan dan mengenai dada kanan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sebanyak satu tusukan dan akhirnya saksi korban H. SYAFRUDDIN

Als. ....



Als. UDIN BATU karena lukanya tersebut terjatuh terlentang di lantai garasi rumahnya dan waktu itu saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat terdakwa lari ke arah pintu pagar depan rumahnya, kemudian saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU bangkit dan pada saat itu saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat ada gagang cangkul yang terletak dirumahnya dan gagang cangkul tersebut langsung diambil saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dan mengejar terdakwa sambil berteriak "tolong, tolong", dan melihat dirinya dikejar terdakwa langsung berbalik arah dan langsung dengan menggunakan pisaunya ditangan kanannya kembali menikam ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU secara membabi buta dan menyebabkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU menjadi mundur ke belakang dan mengelak dari tikaman terdakwa tersebut dan menyebabkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU terjatuh di halaman depan rumah tepatnya di dinding depan rumah dan pada saat saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU terjatuh terdakwa tetap berusaha menikam ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dengan menggunakan pisaunya, sedangkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dengan posisi kaki ke arah atas sambil memegang gagang cangkul berusaha menghindar dan mengelak dari tikaman pisau terdakwa, akan tetapi pisau terdakwa tersebut akhirnya mengenai paha kiri saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sebanyak dua tusukan, dan melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU berusaha menghindari dan membalas memukul terdakwa dengan menggunakan gagang cangkul dan mengenai kepala terdakwa sehingga terdakwapun jatuh tersungkur ke lantai

rumah .....

rumah.



- Bahwa selanjutnya pada saat bersamaan datanglah anak saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yaitu korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI sambil berkata "Tolong Dan, Yah" dan selanjutnya korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI bersandar di dinding rumah depan. Melihat kondisi korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI bersimbah darah sambil memegang dada kirinya, saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU langsung berteriak minta tolong dan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat ada becak motor melintas di depan rumah dan selanjutnya dengan menggunakan becak motor tersebut korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI dibawa oleh saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan, akan tetapi korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI meninggal dunia tidak beberapa lama kemudian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VS-020/L00000/2011-S8 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Armon Bey dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan terhadap korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 pukul 09.45 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dada kiri luka tusuk, panjang = dua cm, lebar = satu cm, dalam = delapan cm
- Lengan atas kiri luka robek pada dua tempat :
  - a. panjang = dua cm, lebar = satu cm dalam = sampai tulang
  - b. panjang = dua cm, lebar = satu cm dalam = sampai tulang
- Lengan bawah kiri luka robek panjang = satu cm, lebar = satu cm dalam = satu cm.

Kesimpulan .....



Kesimpulan : tanda-tanda tersebut diatas luka tusuk benda keras dan tajam diduga sampai ke jantung.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berendan Nomor : 0381/K.15328/PB/2011-S8 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat oleh Dr. Armon Bey, menyatakan bahwa korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 Jam 10.00 Wib yang disebabkan oleh luka tusuk pada dada bagian kiri akibat benda tajam diduga sampai ke jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHPidana ;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO Als. ELPIN** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU di Jalan Cempaka No. 116 A. Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban RAMADANI SYAHPUTRA ALS. DANI.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh dterdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang merupakan mertua terdakwa karena menikah dengan anaknya yaitu saksi NURAPRI DANIYATI Als. AMOI yang terletak di Jalan Cempaka .....



Cempaka No. 116 A. Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi NURAPRI DANIYATI Als. AMOI memiliki bayi masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) hari yang biasa dipanggil RAJA, serta di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI diruang tamu dan melihat saksi SRI EVA DANIATI (merupakan kakak ipar terdakwa) sedang menggendong anaknya RAJA yang waktu itu akan dimandikan dan oleh terdakwa anaknya bernama RAJA tersebut dimintakan kepada saksi SRI EVA DANIATI agar terdakwa sendiri yang memandikan anaknya RAJA, selanjutnya terdakwa memandikan anaknya tersebut di samping kamar mandi dan ketika sedang memandikan anaknya tersebut saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI yang baru selesai mandi keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang memandikan anaknya bernama RAJA selanjutnya saksi menuju kamarnya untuk ganti pakaian dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa juga masuk ke dalam kamar tersebut untuk memakaikan pakaian anaknya RAJA yang selesai dimandikan terdakwa, selanjutnya di kamar tersebut terdakwa membedaki dan memakaikan pakaian anaknya RAJA.

- Bahwa selanjut saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI meminta bayinya bernama RAJA tersebut dari terdakwa untuk diberi makan ASI (air susu ibu) akan tetapi terdakwa tidak memberikan bayinya tersebut dan mendengar terdakwa tidak mau memberikan bayi tersebut, saksi SRI EVA DANIATI yang berada diluar kamar langsung masuk ke dalam kamar dan kemudian saksi SRI EVA DANIATI meminta bayi tersebut dari tangan terdakwa agar diserahkan kepada saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI untuk diberikan makan, tetapi terdakwa tidak juga memberikan bayi tersebut sambil memeluk

bayi .....

bayi bernama RAJA tersebut.





- Bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak mau menyerahkan bayi tersebut, saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI berteriak keras-keras "sini bang bayinya" dan karena suara saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI keras dan terdengar oleh korban RAMADAN SYAHPUTRA Als, DANI yang berada di ruang tamu dan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI langsung masuk ke dalam kamar tersebut, dengan posisi sudah ada saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI, saksi SRI EVA DANIATI dan terdakwa yang sedang memegang dan memeluk bayinya berada didekat jendela kamar, selanjutnya korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI juga meminta kepada terdakwa agar menyerahkan bayi bernama RAJA tersebut kepada ibunya saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI sambil berkata "Sini bayinya biar dikasih makan sama si Amoi dan jangan kau jepit bayi itu nanti mati bayi itu", akan tetapi terdakwa tidak juga memberikan bayi tersebut, dan melihat perbuatan terdakwa tersebut korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan menepis pipi sebelah kanan terdakwa dan lalu diambillah secara paksa anak bayi bernama RAJA tersebut dari gendongan terdakwa dan ketika mau diletakkan diatas tempat tidur dan belum sempat bayi tersebut diletakkan di atas tempat tidur, terdakwa dengan menggunakan tangannya menolak atau mendorong badan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI hingga korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI jatuh dilantai dan badanya menyandar ke pinggir tempat tidur sedangkan anak bayinya bernama RAJA jatuh terguling-guling diatas tempat tidur dan melihat bayi tersebut jatuh terguling-guling saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI langsung mengambil bayi tersebut.
- Bahwa selanjutnya melihat perbuatan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. ....



Als. DANI yang mengambil paksa anaknya tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah dibawanya tersebut dipinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk korban RAMADAN SYAHPUTRA

Als. DANI yang mengenai tangan kiri, lengan kiri dan dada sebelah kiri korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang waktu dalam posisi belum sempat berdiri karena didorong oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memegang pisaunya berlari keluar dari dalam kamar dan menuju keluar rumah dan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang waktu itu berada di ruang tamu melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anaknya dan saat bersamaan saksi korban mendengar saksi SRI EVA DANIATI menjerit dari dalam kamar sambil berkata "Ya, Dani kena tikam Ya", dan melihat saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang sedang berdiri di ruang tamu terdakwa dengan menggunakan pisau ditangan kanannya langsung menikamkan pisaunya tersebut ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dan mengenai dada sebelah kiri sebanyak satu tusukan, kemudian terdakwa mengarahkan pisaunya ke hidung saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sehingga hidung saksi korban mengalami luka robek, lalu terdakwa menikamkan kembali pisaunya ke dada sebelah kanan dan mengenai dada kanan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sebanyak satu tusukan dan akhirnya saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU karena lukanya tersebut terjatuh terlentang di lantai garasi rumahnya dan waktu itu saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat terdakwa lari ke arah pintu pagar depan rumahnya, kemudian saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU bangkit dan pada saat itu saksi korban H.

SYAFRUDDIN .....



SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat ada gagang cangkul yang terletak di rumahnya dan gagang cangkul tersebut langsung diambil saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dan mengejar terdakwa sambil berteriak "tolong, tolong", dan melihat dirinya dikejar terdakwa langsung berbalik arah dan langsung dengan menggunakan pisaunya ditangan kanannya kembali menikam ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU secara membabi buta dan menyebabkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU menjadi mundur ke belakang dan mengelak dari tikaman terdakwa tersebut dan menyebabkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU terjatuh di halaman depan rumah tepatnya di dinding depan rumah dan pada saat saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU terjatuh terdakwa tetap berusaha menikam ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dengan menggunakan pisaunya, sedangkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dengan posisi kaki ke arah atas sambil memegang gagang cangkul berusaha menghindar dan mengelak dari tikaman pisau terdakwa, akan tetapi pisau terdakwa tersebut akhirnya mengenai paha kiri saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sebanyak dua tusukan, dan melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU berusaha menghindari dan membalas memukul terdakwa dengan menggunakan gagang cangkul dan mengenai kepala terdakwa sehingga terdakwa pun jatuh.

- Bahwa selanjutnya pada saat bersamaan datanglah anak saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yaitu korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI sambil berkata "Tolong Dan, Yah" dan selanjutnya korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI bersandar di dinding rumah depan.

Melihat .....



Melihat kondisi korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI bersimbah darah sambil memegang dada kirinya, saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU langsung berteriak minta tolong dan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat ada becak motor melintas di depan rumah dan selanjutnya dengan menggunakan becak motor tersebut korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI dibawa oleh saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan, akan tetapi korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI meninggal dunia tidak beberapa lama kemudian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VS-020/L00000/2011-S8 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Armon Bey dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan terhadap korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 pukul 09.45 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dada kiri luka tusuk, panjang = dua cm, lebar = satu cm, dalam = delapan cm
- Lengan atas kiri luka robek pada dua tempat :
  - a. panjang = dua cm, lebar = satu cm dalam = sampai tulang
  - b. panjang = dua cm, lebar = satu cm dalam = sampai tulang
- Lengan bawah kiri luka robek panjang = satu cm, lebar = satu cm dalam = satu cm.

Kesimpulan : tanda-tanda tersebut diatas luka tusuk benda keras dan tajam diduga sampai ke jantung.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan .....



Pangkalan Berandan Nomor : 0381/K.15328/PB/2011-S8 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat oleh Dr. Armon Bey, menyatakan bahwa korban **RAMADAN SYAHPUTRA**

Als. DANI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 Jam 10.00 Wib yang disebabkan oleh luka tusuk pada dada bagian kiri akibat benda tajam diduga sampai ke jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO Als. ELPIN** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU di Jalan Cempaka No. 116 A. Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU* Perbuatan tersebut dilakukan oleh dterdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang merupakan mertua terdakwa karena menikah dengan anaknya yaitu saksi NURAPRI DANIYATI Als. AMOI yang terletak di Jalan Cempaka No. 116 A. Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten .....



Kabupaten Langkat dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi NURAPRI DANIYATI Als. AMOI memiliki bayi masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) hari yang biasa dipanggil RAJA, serta dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI diruang tamu dan melihat saksi SRI EVA DANIATI (merupakan kakak ipar terdakwa) sedang menggendong anaknya RAJA yang waktu itu akan dimandikan dan oleh terdakwa anaknya bernama RAJA tersebut dimintakan kepada saksi SRI EVA DANIATI agar terdakwa sendiri yang memandikan anaknya RAJA, selanjutnya terdakwa memandikan anaknya tersebut di samping kamar mandi dan ketika sedang memandikan anaknya tersebut saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI yang baru selesai mandi keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang memandikan anaknya bernama RAJA selanjutnya saksi menuju kamarnya untuk ganti pakaian dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa juga masuk ke dalam kamar tersebut untuk memakaikan pakaian anaknya RAJA yang selesai dimandikan terdakwa, selanjutnya dikamar tersebut terdakwa membedaki dan memakaikan pakaian anaknya RAJA.

- Bahwa selanjut saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI meminta bayinya bernama RAJA tersebut dari terdakwa untuk diberi makan ASI (air susu ibu) akan tetapi terdakwa tidak memberikan bayinya tersebut dan mendengar terdakwa tidak mau memberikan bayi tersebut, saksi SRI EVA DANIATI yang berada diluar kamar langsung masuk ke dalam kamar dan kemudian saksi SRI EVA DANIATI meminta bayi tersebut dari tangan terdakwa agar diserahkan kepada saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI untuk diberikan makan, tetapi terdakwa tidak juga memberikan bayi tersebut sambil memeluk bayi bernama RAJA tersebut.

- Bahwa .....



- Bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak mau menyerahkan bayi tersebut, saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI berteriak keras-keras "sini bang bayinya" dan karena suara saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI keras dan terdengar oleh korban RAMADAN SYAHPUTRA Als, DANI yang berada di ruang tamu dan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI langsung masuk ke dalam kamar tersebut, dengan posisi sudah ada saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI, saksi SRI EVA DANIATI dan terdakwa yang sedang memegang dan memeluk bayinya berada didekat jendela kamar, selanjutnya korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI juga meminta kepada terdakwa agar menyerahkan bayi bernama RAJA tersebut kepada ibunya saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI sambil berkata "Sini bayinya biar dikasih makan sama si Amoi dan jangan kau jepit bayi itu nanti mati bayi itu", akan tetapi terdakwa tidak juga memberikan bayi tersebut, dan melihat perbuatan terdakwa tersebut korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan menepis pipi sebelah kanan terdakwa dan lalu diambillah secara paksa anak bayi bernama RAJA tersebut dari gendongan terdakwa dan ketika mau diletakkan diatas tempat tidur dan belum sempat bayi tersebut diletakkan di atas tempat tidur, terdakwa dengan menggunakan tangannya menolak atau mendorong badan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI hingga korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI jatuh dilantai dan badanya menyandar ke pinggir tempat tidur sedangkan anak bayinya bernama RAJA jatuh terguling-guling diatas tempat tidur dan melihat bayi tersebut jatuh terguling-guling saksi NURAPRI DANIATI Als. AMOI langsung mengambil bayi tersebut.
- Bahwa selanjutnya melihat perbuatan korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. ....





Als. DANI yang mengambil paksa anaknya tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah dibawanya tersebut dipinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk korban RAMADAN SYAHPUTRA

Als. DANI yang mengenai tangan kiri, lengan kiri dan dada sebelah kiri korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI yang waktu dalam posisi belum sempat berdiri karena didorong oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memegang pisaunya berlari keluar dari dalam kamar dan menuju keluar rumah dan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang waktu itu berada di ruang tamu melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anaknya dan saat bersamaan saksi korban mendengar saksi SRI EVA DANIATI menjerit dari dalam kamar sambil berkata "Ya, Dani kena tikam Ya", dan melihat saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yang sedang berdiri di ruang tamu terdakwa dengan menggunakan pisau ditangan kanannya langsung menikamkan pisaunya tersebut ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dan mengenai dada sebelah kiri sebanyak satu tusukan, kemudian terdakwa mengarahkan pisaunya ke hidung saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sehingga hidung saksi korban mengalami luka robek, lalu terdakwa menikamkan kembali pisaunya ke dada sebelah kanan dan mengenai dada kanan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sebanyak satu tusukan dan akhirnya saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU karena lukanya tersebut terjatuh terlentang di lantai garasi rumahnya dan waktu itu saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat terdakwa lari ke arah pintu pagar depan rumahnya, kemudian saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU bangkit dan pada saat itu saksi korban H.

SYAFRUDDIN .....



SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat ada gagang cangkul yang terletak dirumahnya dan gagang cangkul tersebut langsung diambil saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dan mengejar terdakwa sambil berteriak "tolong, tolong", dan melihat dirinya dikejar terdakwa langsung berbalik arah dan langsung dengan menggunakan pisaunya ditangan kanannya kembali menikam ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU secara membabi buta dan menyebabkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU menjadi mundur ke belakang dan mengelak dari tikaman terdakwa tersebut dan menyebabkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU terjatuh di halaman depan rumah tepatnya di dinding depan rumah dan pada saat saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU terjatuh terdakwa tetap berusaha menikam ke arah saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dengan menggunakan pisaunya, sedangkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU dengan posisi kaki ke arah atas sambil memegang gagang cangkul berusaha menghindar dan mengelak dari tikaman pisau terdakwa, akan tetapi pisau terdakwa tersebut akhirnya mengenai paha kiri saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU sebanyak dua tusukan, dan melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU berusaha menghindari dan membalas memukul terdakwa dengan menggunakan gagang cangkul dan mengenai kepala terdakwa sehingga terdakwapun jatuh tersungkur ke lantai rumah.

- Bahwa selanjutnya pada saat bersamaan datanglah anak saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU yaitu korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI sambil berkata "Tolong Dan, Yah" dan selanjutnya korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI bersandar di dinding rumah depan.

Melihat .....



Melihat kondisi korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI bersimbah darah sambil memegang dada kirinya, saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU langsung berteriak minta tolong dan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU melihat ada becak motor melintas di depan rumah dan selanjutnya dengan menggunakan becak motor tersebut korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI dibawa oleh saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan, akan tetapi korban RAMADAN SYAHPUTRA Als. DANI meninggal dunia tidak beberapa lama kemudian, sedangkan saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU juga mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VS-021/L00000/2011-S8 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Armon Bey, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan terhadap saksi korban H. SYAFRUDDIN Als. UDIN BATU pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 pukul 09.45 Wib, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Hidung luka robek, panjang = satu cm, lebar = satu cm, dalam sampai tulang
- Bahu kanan luka robek, panjang = tiga cm, lebar = dua cm, dalam sampai tulang
- Dada kanan bagian atas luka robek, panjang = tiga cm, lebar = dua cm, dalam sampai tulang.
- Dada kiri luka gores + lecet, panjang = enam cm, lebar = dua cm, dalam = dua cm.
- Paha kiri bagian depan luka robek, panjang = dua cm, lebar = dua cm, dalam sampai tulang.

- Paha .....



- Paha kiri bagian luar luka robek, panjang = dua cm, lebar = dua cm, dalam = empat cm.

Kesimpulan : Tanda-tanda tersebut diatas, disebabkan oleh benturan benda keras dan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

**2. Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS ELPIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP (dakwaan kesatu Primair) ;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS ELPIN dari dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP ;
3. a. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS ELPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP (dakwaan kesatu Subsidair) ;  
b. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS ELPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP (dakwaan kedua) ;
4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP, dimana hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang

terberat .....



terberat ditambah sepertiganya maka pada akhirnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS ELPIN dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu dan bersangkur kayu,
- 1 (satu) buah gagang cangkul

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru,
- 1 (satu) buah baju batik warna kuning

Dikembalikan kepada saksi korban Syafruddin ALS Udin Batu.

6. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

**3. Putusan** Pengadilan Negeri Stabat, bertanggal 09 Pebruari 2012, Nomor : 782/Pid.B/2011/PN-Stb.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS.

ELPIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

- . Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS.

ELPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"

4. Menjatuhkan .....



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
- . Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) buah pisau tumpul lada yang bergagang kayu dan bersangkur kayu, dan
  - (satu) buah gagang cangkul,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - (satu) buah celana jeans panjang warna biru,Dikembalikan kepada keluarga korban Ramadhan Syahputra als Dani(Alm).
  - (satu) buah baju batik warna kuning,Dikembalikan kepada Syafruddin als Udin Batu.
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**4. Akta Permintaan Banding** Nomor : 05/AKTA.PID/BDG/2012/PN-STB.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.M.Hum**, Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 06 Maret 2012 ;

**5. Akta Permintaan Banding** Nomor : 05/AKTA.PID/BDG/2012/PN-STB.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.M.Hum**, Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2012, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah .....



telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 23 Pebruari 2012 ;

6. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 16 Pebruari 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 16 Pebruari 2012, Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 Maret 2012 ;
7. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa, bertanggal 19 Pebruari 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 20 Maret 2012, Memori Banding mana, salinannya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Stabat dengan surat pengantar tanggal 20 Maret 2012 Nomor : W2.U/ 1787 / HN.01.10/III/2012.- untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
8. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : W2.U15/ 290 /PID.01.10/II/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dalam tenggang waktu sejak tanggal 28 Pebruari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari dan Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa tersebut secara juridis formil dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Stabat .....





Stabat tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 782/Pid.B/2011/PN-Stb.- Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana didakwakan kepadanya, maka alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri oleh Pengadilan tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding karena sudah tepat dan benar, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, masih terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, oleh sebab itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

**Menimbang,** bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, tindakan terdakwa melarang istrinya (Nurapri Daniyati Alias Amoi) untuk memberikan makan (menyusui) anaknya yang masih berumur 17 hari, dari kejadian tersebut terjadilah keributan, sehingga korban Ramadan Syahputra Alias Dani ditusuk oleh Terdakwa dengan pisau yang dibawa oleh Terdakwa, selain tindakan itu, Terdakwa juga melukai ayah mertuanya bernama H. Suafruddin Alias Udin Batu, meskipun korban H. Syafruddin Alias Udin Batu sempat memberikan perlawanan ;

**Menimbang,** bahwa pada keterangan Terdakwa juga mengakui telah membunuh korban Ramadan Syahputra Alias Dani, tapi tidak ada niat untuk membunuhnya ;

**Menimbang,** bahwa dari pertimbangan diatas, selain yang telah dikemukakan dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama, terdapat hal-hal yang memberatkan, antara lain yaitu :

1. Perlakuan Terdakwa brutal, tidak manusiawi ;
2. Tidak terbukti ada kesalahan bagi korban sedikitpun ;
3. Sebelum peristiwa terjadi, Terdakwa sudah membawa pisau yang diselipkan dibalik bajunya, maksudnya untuk jaga-jaga ;
4. Terdakwa melarang istrinya untuk memberi makan / menyusui anaknya yang masih berusia 17 hari, dapat dikategorikan mencari gara-gara untuk



terjadinya .....

terjadinya keributan ;

5. Terdakwa seharusnya menghargai / menghormati mertuanya sebagai orang tuanya sendiri, dan Ramadan Syahputra Als. Dani kakak kandung istri sebagai saudaranya sendiri, tetapi justru sebaliknya Terdakwa membunuh Ramadan Syahputra Alias Dani dan melukai H. Syafruddin Alias Udin Batu dengan pisau yang dibawahnya tersebut ;
6. Terdakwa berwatak tempramental ;

**Menimbang,** bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Pengadilan tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 Pebruari 2012, Nomor : 782/Pid.B/2011/PN-Stb.- yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setimpal dengan kesalahannya dan sesuai rasa keadilan, seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang,** bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Penuntut Umum, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat masih terlalu ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum, dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

**Menimbang,** bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya Pengadilan tingkat Banding sependapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum diatas, namun penjatuhan hukuman / pidana nya, Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum / Pembanding ; Karena penjatuhan pidana bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi harus dapat dirasakan dapat membina, mendidik bagi Terdakwa, sehingga dapat menyadari kesalahannya, oleh sebab itu penjatuhan pidana harus setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan ;

**Menimbang,** bahwa perlu diperhatikan bahwa sifat keadilan adalah subjektif, sehingga masing-masing orang akan berbeda dalam menilainya, dalam



hal hukumannya, Pengadilan tingkat Banding tidak mengikuti / tidak sependapat dengan Penuntut Umum ; Dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, .....

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Kebaratan Pertama** : Judex factie keliru menganalisa unsur Pasal 338 KUHP ;

Terdakwa menghunjamkan pisaunya tidak terarah, tetapi hanya membabi buta kepada orang yang mendekati dirinya, ... dst. ;

Bahwa posisi Terdakwa terdesak, sehingga melakukan pembelaan diri, sehingga tidak rational Pengadilan Negeri Stabat menyatakan kematian korban akibat perbuatan Terdakwa yang mempunyai unsur niat, mempunyai maksud dan mempunyai unsur kesengajaan untuk kematian korban ; Oleh sebab itu terdapat kekeliruan / kesilapan dari Pengadilan Negeri Stabat dalam menghukum Terdakwa ; Maka seharusnya Terdakwa dibebaskan ;

2. **Keberatan Kedua** : Judex factie keliru menafsirkan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Stabat seolah-olah Terdakwa bersalah melakukan Penganiayaan Berat terhadap korban H. Syafruddin Alias Udin Batu, sebab Pasal 351 ayat (2) KUHP dinyatakan, jika Penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat ; Dalam Visum et Repertum, luka yang ditemukan adalah luka yang telah baik dan hanya terdapat ditubuh korban H. Syafruddin Als. Udin Batu, tetapi tidak menciptakan adanya perubahan fisik ; maka Pengadilan Negeri Stabat keliru dalam membuat pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa ; Maka beralasan putusan Pengadilan Negeri Stabat dibatalkan ;

3. **Keberatan Ketiga** : Judex factie keliru menggabungkan kesalahan Terdakwa Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Pengadilan Negeri menghukum Terdakwa dengan Pasal 338 KUHP adalah keliru, karena jika Terdakwa silap dan salah, maka pantas dikenakan kepada Terdakwa Pasal 351 ayat (3) KUHP, bukan Pasal 338 KUHP ;

Bahwa terhadap penerapan Pasal 351 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa untuk korban H. Syafruddin Als. Udin Batu, adalah pertimbangan hukum yang keliru, bila pembelaan diri yang dilakukan Terdakwa salah, seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, bukan pasal 351 ayat (2) KUHP ;



Bahwa .....

Bahwa karena adanya kesilapan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, seharusnya putusan Pengadilan Negeri Stabat dibatalkan ;

**4. Keberatan Keempat :** Judex factie keliru menghukum Terdakwa 13 tahun

Bahwa karena adanya pembelaan diri dari Terdakwa, tidak seharusnya Terdakwa dihukum penjara selama 13 tahun, karena Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi ;

Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Stabat dalam menghukum Terdakwa menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP untuk korban Ramadan Syahputra Alias Dani maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, sedang untuk korban H. Syafruddin Als. Udin Batu maksimal hukuman hanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ; Apabila ancaman hukuman tersebut digabungkan, tidak sampai 13 (tiga belas) tahun, tetapi dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun, Pengadilan Negeri Stabat tidak adil dan melanggar Hak Azasi Manusia ;

Bahwa jika Terdakwa dikategorikan bersalah karena pembelaan diri terhadap kedua orang korban, dalam pasal 65 ayat (2) KUHP, perbuatan Terdakwa terhadap kedua orang korban dipandang suatu gabungan perbuatan yang terjadi seketika tanpa ada niat dan tanpa ada persiapan, seharusnya Pengadilan Negeri Stabat hanya bisa menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP bagi Terdakwa, tapi tidak maksimal, karena bersifat darurat, terpaksa dan Terdakwa terdesak dari serangan korban dan keluarganya. Dari kekeliruan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, seharusnya putusannya dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair ; Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua ;

**Menimbang,** bahwa terhadap Keberatan I sampai dengan IV dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang,** bahwa yang dipersoalkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Keberatan I adalah unsur “sengaja”, karena Terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh korban, tetapi pembelaan diri dan menghunjamkan pisau tidak terarah dan membabi buta ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa datang kerumah istri (Nurapri Daniati Als. Amoi) .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amoi) dengan membawa pisau untuk berjaga-jaga dan ternyata Terdakwa membuat masalah, melarang istrinya yang akan memberi makan anaknya yang masih berusia 17 hari, sehingga terjadilah keributan dan Terdakwa menikamkan pisaunya ketubuh korban Ramadan Syahputra Als. Dani dan akhirnya meninggal dunia ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa yang telah menghunjamkan / menusukkan pisaunya kebagian tubuh korban Ramadan Syahputra Als. Dani, sudah seharusnya dapat membayangkan akan akibat yang mungkin akan terjadi, bila Terdakwa menusukkan pisaunya ketubuh korban Ramadan Syahputra Als. Dani ;

**Menimbang,** bahwa pisau yang digunakan menusuk membabi buta, ternyata melukai korban Ramadan Syahputra Als. Dani sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : VS -20/L00000/2011-S8.- tanggal 21 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Armon Bey, korban meninggal dunia dengan luka tusuk, diduga sampai ke jantung ;

**Menimbang,** bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sengaja telah terpenuhi, dengan demikian Keberatan I judex factie keliru menganalisa unsur Pasal 338 KUHP tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

**Menimbang,** bahwa terhadap Keberatan II, bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban H. Syafruddin Als. Udin Batu bukan luka berat, karena tidak menciptakan perubahan fisik, perhatikan Visum et Repertum Nomor : VS-021/L00000/2011-S8.- tanggal 21 Juni 2011 ;

**Menimbang,** bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menjelaskan apa yang dimaksud perubahan fisik, padahal jelas korban H. Syafruddin Als. Udin Batu menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut, dan korban di opname di Rumah Sakit Pertamedica Pangkalan Brandan selama 4 (empat) hari ; Korban menderita sakit (jatuh sakit) karena perbuatan Terdakwa yang telah menikamkan pisaunya beberapa kali kepada korban H. Syafruddin Als. Udin Batu dapat membahayakan jiwa korban, keadaan demikian telah memenuhi unsur Pasal 90 KUHP ; Dengan demikian unsur pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, dan keberatan Kedua : judex factie keliru menafsirkan dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,** bahwa terhadap Keberatan III, perlu diperhatikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, yaitu korban meninggal dunia yaitu Ramadan Syahputra Als. Dani dan luka-luka berat yaitu H. Syafruddin Als. Udin Batu, masing-masing perbuatan Terdakwa tunduk pada Pasal yang berbeda, yaitu terhadap korban Ramadan Syahputra Als. Dani yang meninggal dunia, Terdakwa dikenakan Pasal 338 KUHP, sebagaimana Dakwaan kesatu Subsidair, sedang terhadap korban H. Syafruddin Als. Udin Batu yang menderita luka-luka berat, Terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua ;

Keadaan penggabungan demikian tidak dapat dipersalahkan menurut Hukum Acara Pidana dan perbuatan-perbuatan Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum; Dengan demikian Keberatan ke-III : judex factie keliru menggabungkan kesalahan Terdakwa Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP KUHP tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

**Menimbang,** bahwa terhadap Keberatan IV, bahwa Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa point I, II dan III diatas, telah dikesampingkan, maka Keberatan ke-IV menjadi tidak beralasan dan harus dikesampingkan pula ; karena ancaman pidana dari kedua Pasal tersebut adalah 15 (lima belas) tahun penjara, ditambah 1/3 dari 15 (lima belas) tahun, menjadi maximum 20 (dua puluh) tahun penjara ; Sehingga hukuman yang dijatuhkan belum melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara ;

**Menimbang,** bahwa karena seluruh keberatan telah dikesampingkan, maka Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam Tahanan Rutan ;

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara ini

dalam .....

dalam kedua tingkat peradilan ;





**Mengingat** pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP maupun ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- **Menerima** permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 Pebruari 2012, Nomor : 782/ Pid.B / 2011 / PN-Stb.- yang dimintakan banding tersebut, sebatas tentang hukumannya, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS. ELPIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ELPIN TARIGAN SIBERO ALS. ELPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
  5. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
  6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - (satu) buah pisau tumpul lada yang bergagang kayu dan bersangkur kayu, dan :
    - (satu) buah gagang cangkul,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - (satu) buah celana jeans panjang warna biru,Dikembalikan kepada keluarga korban Ramadhan Syahputra als Dani(Alm).
- (satu) buah baju batik warna kuning,

Dikembalikan .....

Dikembalikan kepada Syafruddin als Udin Batu.





8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (lima ribu rupiah);

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA**, tanggal : **17 APRIL 2012**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** dan **MARGONO, SH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal : **24 APRIL 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta : **HARSONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun kuasa hukumnya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. SYAHRIR HASIBUAN , SH.**

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.**

**M A R G O N O, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**H A R S O N O , SH.**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

**PANITERA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-**  
**NIP. 19630517 1991031 003.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)